

# **LAPORAN KAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA MAKASSAR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

## **I. PENDAHULUAN**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah telah melakukan kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda, sebelum ditetapkan untuk masuk dalam tahapan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.

Kajian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, serta Peraturan Kepala ANRI terkait penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

## **II. DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Ketentuan lain yang relevan dalam lingkup penyelenggaraan kearsipan.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN KAJIAN**

- Untuk menilai kesesuaian materi Ranperda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Untuk memastikan Ranperda memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.
- Untuk melihat efektivitas, urgensi, dan kebutuhan daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan kearsipan.
- Untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan sebelum memasuki tahapan pembahasan.

## **IV. URGENSI PENYUSUNAN RANPERDA**

- Kearsipan merupakan urusan wajib pelayanan dasar, sehingga diperlukan payung hukum daerah yang lebih komprehensif.
- Kota Makassar belum memiliki regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh sesuai standar ANRI.

- Ditemukan berbagai permasalahan: rendahnya kualitas pengelolaan arsip pada OPD, belum terbangunnya sistem informasi kearsipan terpadu, belum optimalnya SDM arsiparis, serta belum tersedia pedoman baku pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
- Adanya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih yang membutuhkan pengelolaan arsip yang tertib dan akurat.

## V. RUANG LINGKUP MATERI RANPERDA

- Secara umum materi muatan Ranperda mencakup:
  1. Ketentuan umum dan asas-asas kearsipan daerah.
  2. Penyelenggaraan kearsipan oleh Pemerintah Kota Makassar.
  3. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
  4. Pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah, kelurahan, dan masyarakat.
  5. Penerapan sistem informasi kearsipan berbasis elektronik.
  6. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.
  7. Pendanaan, pengawasan, dan ketentuan sanksi.
  8. Ketentuan peralihan dan penutup.
  9. Bapemperda menilai bahwa ruang lingkup materi muatan tersebut telah sejalan dengan pengaturan nasional mengenai kearsipan.

## VI. HASIL PENGKAJIAN

Berdasarkan pembacaan naskah Ranperda, analisis ketentuan hukum, dan perbandingan dengan regulasi nasional, Bapemperda menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kesesuaian Yuridis

Materi Ranperda telah sesuai dengan UU 43/2009 dan PP 28/2012, namun terdapat beberapa pasal yang perlu diselaraskan terkait standar minimal penyelenggaraan kearsipan, pembinaan kearsipan, serta ketentuan sanksi administratif.

### 2. Kesesuaian Filosofis dan Sosiologis

Pengaturan telah mencerminkan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

### 3. Kelengkapan Materi Muatan

- Beberapa ketentuan masih perlu diperjelas, antara lain:
- Mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Standar operasional prosedur pengelolaan arsip dinamis;
- Penguatan SDM arsiparis dan tenaga teknis kearsipan;
- Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi.

#### 4. Dampak Pengaturan:

1. Ranperda berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tertib arsip,
2. memudahkan akses data, serta mendukung digitalisasi pemerintahan.

#### VII. REKOMENDASI

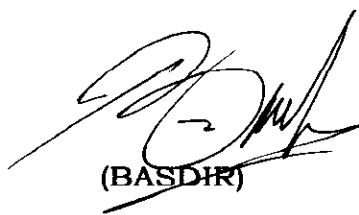
1. Penyempurnaan materi pengaturan dengan memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan kearsipan.
2. Perlu penegasan standar minimal layanan kearsipan, baik untuk arsip dinamis maupun arsip statis.
3. Penambahan ketentuan mengenai digitalisasi arsip dan keamanan data kearsipan.
4. Penguatan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pelestarian arsip.
5. Penyesuaian pasal mengenai pendanaan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas APBD.
6. Rekomendasi lain dapat ditambahkan sesuai hasil pembahasan internal Bapemperda.

#### VIII. PENUTUP

Kajian ini disusun sebagai bahan pertimbangan untuk proses harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Selanjutnya, Bapemperda akan menyampaikan laporan ini kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar untuk mendapatkan arahan dan penetapan tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.

Makassar, 17 Juni 2025

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DPRD KOTA MAKASSAR



(BASDIR)